

Upaya DPPKBP3A Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Zahra Nur'aini Fasya¹, Nisa Ayu Amalia², Dyanita Fatimah Az-Zahra³, dan Dinda Tasya Aulia⁴

¹Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 202103020@student.unsil.ac.id.

²Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 202103007@student.unsil.ac.id.

³Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 202103125@student.unsil.ac.id.

⁴Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
email: 202103058@student.unsil.ac.id.

Abstract. *Cases of violence against women in Indonesia still show quite high numbers, especially in the City of Tasikmalaya, namely 73 cases. These cases are only a handful of the many cases of violence against women because in fact there are still many victims of violence against women who do not report them to the authorities or the services. Researchers formulated the objectives of this study, namely to find out the efforts of DPPKBP3A in preventing violence against women in Tasikmalaya City. Researchers used a descriptive qualitative approach as a method in this study with case studies as the type of research used. Researchers formulate the results of this study showing that violence against women occurs in the household, bullying, and sexual violence. Efforts to prevent violence against women can be done by carrying out outreach to the community. Community outreach is carried out in order to increase public knowledge about how to prevent and deal with violence and harassment against women and children.*

Keywords: *Community Education, Women's Violence, Community Empowerment.*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan cukup umum terjadi di kehidupan sehari-hari baik di dalam keluarga, masyarakat maupun diantara teman sebaya. Orang-orang yang tidak berdaya biasanya menjadi korbannya. Kekerasan diartikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain, kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau kerugian.

Sistem tata nilai menganggap perempuan sebagai individu yang lemah dan memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki menyebabkan kekerasan terjadi terhadap kaum perempuan. Banyak masyarakat masih

menganggap perempuan sebagai golongan yang terbelakang, yang dikuasai, dieksploitasi, serta diperbudak oleh kaum laki-laki. Pada dasarnya, kekerasan adalah realita di masyarakat saat ini, dimana kekerasan terhadap perempuan masih cukup banyak dan sering terjadi dimana saja.

Kekerasan terhadap perempuan mulai banyak terungkap akhir-akhir ini. Sudah banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang berani melaporkan kasus yang dialaminya. Jika diamati dengan seksama, masih banyak masyarakat yang tidak menunjukkan rasa simpatinya terhadap korban kekerasan. Hal tersebut terlihat dari sikap masyarakat yang memperlakukan korban kekerasan perempuan dengan tidak baik, seperti diejek atau diberi perlakuan yang tidak pantas.

Perhatian lebih besar harus diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan

yang belum cukup berani melapor masalah atau perlakuan negatif yang mereka alami. Pekerja sosial, sebagai penolong sosial masyarakat yang memiliki peran dan akses dalam memberikan layanan sosial terhadap korban kekerasan, dapat memberikan perhatian ini. Pelatihan asertif dapat menjadi salah satu upaya untuk diberikan kepada korban kekerasan yang belum cukup berani melaporkan kasus yang menimpanya. Para korban dilatih untuk dapat menceritakan perasaan yang dialaminya kepada orang-orang yang dapat membantu mereka dalam menghadapi masalah yang dialaminya seperti psikologi, pekerja sosial, dan pihak berwajib (Korohama, K. 2022).

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan diibaratkan seperti fenomena gunung es, ini disebabkan karena untuk mendapatkan informasi mengenai banyaknya data kasus kekerasan terhadap perempuan hanya berdasarkan laporan masyarakat, akan tetapi mungkin masih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai macam sebab, seperti karena individu yang melakukan kekerasan memiliki hubungan khusus dengan korban dan korban merasa malu ketika yang dialaminya diketahui banyak orang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di DPPKBP3A bahwa kekerasan yang terjadi di kota Tasikmalaya yang secara langsung melapor kepada dinas perlindungan perempuan kebanyakan disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang berujung pada perceraian dan menimbulkan keributan hak asuh anak. Selain dalam keluarga (rumah tangga), kekerasan terhadap perempuan di kota Tasikmalaya juga terjadi kepada perempuan muda yang diakibatkan oleh *bullying* dan kekerasan seksual, meskipun kasusnya tidak setinggi kasus kekerasan dalam keluarga. Selanjutnya, data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya yang berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) sebanyak 73 kasus, dengan kasus terbanyak disebabkan oleh perebutan hak asuh anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mars dan Valdez (2007) dalam (Noviani, Arifah, Cecep, & Humaedi.

2018) menjelaskan bahwa “kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan dalam bentuk fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan dalam menjalin hubungan pacaran.” Ketika seseorang dengan sengaja menyakiti dan menakuti pasangannya, itu adalah kekerasan dalam pacaran. Kasus kekerasan tersebut adalah salah satu jenis kasus paling umum di masyarakat, terutama di kalangan remaja.

Menurut Sutiawati & Mappaselleng (2020), dalam jurnalnya menjeaskan bahwa “faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan terutama didalam rumah tangga yaitu disebabkan karena kesadaran hukum yang redah, budaya patriarki yang kuat, dan kemiskinan atau rendahnya kondisi ekonomi.” Selain itu, menurut Asfiyak (2021) dalam (Iqbal & Harianto, 2022), “terdapat banyak faktor penyebab kekerasan berbasis gender yaitu seperti dugaan adanya perselingkuhan atau orang ketiga dan adanya tradisi untuk menikah di usia dini.”

Seperti kasus yang terjadi di Tasikmalaya pada November 2022 tahun lalu, dikutip dari kompas.com (23/02/2023) “*Perempuan di Tasikmalaya Dianiaya Pria Dikenal dari Medsos, Ponsel dan Uangnya Diambil*”. Bahwa terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk tindak penganiayaan. Tidak hanya menjadi korban penganiayaan saja, tetapi ponsel dan uang korban juga dirampas pelaku yang merupakan pria yang dikenal korban melalui media sosial (Nugraha, 2023). Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dekat atau dikenal korban saja, bahkan orang yang baru diketemukan pun bisa melakukan tindak kekerasan bahkan penganiayaan terhadap perempuan. Dari terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya membuat perempuan mengalami sakit dari fisik saja, tetapi secara batin maupun mental korban kekerasan juga harus melaluinya. Pentingnya perhatian khusus yang harus diberikan kepada perempuan yang merupakan korban kekerasan baik penanganan secara fisik maupun mental karena tidak semua perempuan yang menjadi korban kekerasan mampu melaporkan apa yang dialaminya, maka dari itu setiap laporan tindak kekerasan

terhadap perempuan harus terus diperhatikan dan tidak lupa bagi pihak terkait untuk melakukan edukasi agar korban tidak perlu takut melapor bila ada yang mengalami tindak kekerasan.

Penelitian terdahulu oleh Theresia Mutiara Galistya (2019) menemukan bahwa, "Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses perempuan dapat membuat pilihan hidup yang strategis dengan kemampuan yang dimilikinya, pemberdayaan perempuan juga berdampak penting terhadap aspek kesehatan seperti KB dan perawatan ibu dan anak, serta pemberdayaan perempuan dapat menumbuhkan kemampuan dalam diri individu agar terbebas dari kekerasan."

III. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini. Menurut Nasution (1996), "penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati." Fokus pendekatan deskriptif kualitatif ini yaitu permasalahan yang berdasarkan fakta yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen.

Dalam penelitian ini, subyek informan adalah Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak serta Penganalisis perlindungan perempuan dan anak. Penelitian dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) yang bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.238 Karsamenak Kec. Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat 46182. Dan juga dua orang korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik *purposive sampling* sebagai teknik untuk memilih subyek dalam penelitian ini. Menurut Faisal (2007:67) "Teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan subyek penelitian dengan cara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu." Pemilihan subyek pada penelitian ini difokuskan kepada individu yang posisinya memiliki

pengalaman, pengetahuan, dan informasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi merupakan suatu aktivitas pencatatan dan pengumpulan data yang dibantu dengan menggunakan instrumen penelitian. Dengan demikian observer (orang yang melakukan observasi) melakukan interaksi secara langsung dan menggunakan seluruh panca inderanya untuk mengumpulkan data yang ingin diketahui dan diamati (Morris 1973:906) (dalam Syamsudin, 2014). Wawancara merupakan sebuah proses untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertahap antara pihak pewawancara dengan pihak penjawab (responden/informan) dengan *interview guide* (pedoman wawancara) sebagai alat untuk melakukan wawancara. Wawancara merupakan keadaan tatap muka antara pewawancara dengan informan bertujuan untuk mencari informasi yang sesuai dengan harapan, dan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang informan secara efisien serta maksimal. Studi dokumentasi yaitu metode dikumpulkannya informasi menggunakan cara mempelajari dokumen-dokumen yang bertujuan mendapat data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Tahapan teknis analisis data untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama* Reduksi Data, *kedua* Penyajian Data, *ketiga* Penarikan Kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, di Kota Tasikmalaya ini masih marak terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga (rumah tangga) di kota Tasikmalaya umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi yang berujung pada perceraian dan menimbulkan keributan perolehan hak asuh anak. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Tasikmalaya masih banyak yang tidak

ditangani karena masih banyak ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbatasan koneksi sehingga menghambat mereka melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Selain dalam lingkungan keluarga, di kota Tasikmalaya juga masih terjadi kekerasan terhadap perempuan muda yang disebabkan oleh *bullying* dan kekerasan seksual, meskipun persentase kasusnya tidak setinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya sejauh ini untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan adalah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan penyebaran pamflet supaya hal tersebut bisa langsung dijangkau oleh masyarakat. Menurut Sumera (2013) dalam (Alhakim, 2021) mengatakan bahwa “Perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas”. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dari masa ke masa tidak dapat dihindari dengan banyaknya wujud perubahan dan kemajuan teknologi sebagai pendorongnya.

Kekerasan terhadap perempuan memiliki beberapa bentuk yaitu, *pertama* kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan berupa penyiksaan/pelecehan (*abuse*) yang dilakukan oleh laki-laki sebagai suami terhadap perempuan sebagai istri maupun sebaliknya, baik secara fisik seperti adanya memar, patah tulang, kulit tersayat, dan lainnya, maupun secara psikis seperti adanya depresi, rasa cemas, dan perasaan rendah diri (Kango, 2009). Menurut Fadlurrahman (2014) dalam (Alhakim, 2021) menjelaskan bahwa “Kekerasan fisik diartikan sebagai perilaku yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ketimpangan pola relasi antara laki-laki sebagai suami dan perempuan

sebagai istri. Otoritas yang dimiliki laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga sering menjadi akibat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri). Perempuan dalam keluarga memiliki kedudukan yang seringkali dianggap lebih rendah dari laki-laki baik itu sebagai istri maupun sebagai anak perempuan. Perempuan sebagai istri dinilai hanya dapat melakukan pekerjaan rumah tangga saja, seperti membersihkan rumah, mengurus anak, melaksanakan perintah suami, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Selain itu, kedudukan anak perempuan dalam keluarga juga sering mendapat perlakuan tidak adil terutama dalam hal pendidikan, tidak jarang orang tua yang masih memiliki anggapan bahwa pendidikan untuk anak perempuan tidak sepenting itu karena pada akhirnya perempuan hanya akan melakukan pekerjaan rumah tangga saja. Anggapan-anggapan tersebut menjadi penyebab utama adanya kekerasan dalam keluarga. Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dapat berupa fisik, mental, maupun seksual.

Kedua, kekerasan terhadap perempuan di ruang publik. Menurut Maisah (2016) dalam (Alhakim, 2021) “Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang rawan terjadi, seperti di angkutan umum, di trotoar, di jembatan penyebrangan, hingga saat menggunakan layanan transportasi online”. Saat perempuan melaksanakan aktivitas di ruang publik sering terjadi pelecehan baik secara verbal maupun non-verbal. Seperti memperoleh kata-kata kasar, bersiul menggoda, mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti pelecehan, menyentuh bagian tubuh, diam-diam diikuti, dan lain sebagainya. Penilaian terhadap perempuan yang merupakan makhluk lemah dan tidak berdaya sering dimanfaatkan oleh orang-orang melakukan kekerasan di ruang publik.

Ketiga, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Negara. Kekerasan bentuk ini merupakan akibat tidak ada lagi perhatian negara terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Adanya kasus pelecehan, pemerkosaan, dan kasus lainnya secara tidak sadar disebabkan oleh

kurang tegasnya kebijakan yang dibuat oleh Negara. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan di ranah sendiri maupun di ruang publik, akibat kurangnya perhatian negara kepada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Sihite (2003) dalam (Alhakim, 2021), menjelaskan bahwa “*Domestic violence* (kekerasan dalam keluarga) masih jauh dari jangkauan hukum padahal kekerasan tersembunyi (*hidden violence*) ini terjadi setiap sewaktu-waktu sedangkan perangkat hukum yang digunakan untuk menangani kasus tersebut belum tersedia”.

Informasi mengenai hasil upaya DPPKBP3A dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya ini diperoleh berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBP3A (I1), Penganalisa perlindungan perempuan dan anak di DPPKBP3A (I2), dan dua orang korban kekerasan perempuan di Kota Tasikmalaya yang telah ditangani kasusnya oleh DPPKBP3A (I3 dan I4).

Menurut I1 dan I2 dikatakan bahwa pengaruh dan penyebab utama dari kekerasan terhadap perempuan yang dimana sebagian besar pemberitaannya berada di ranah domestik. Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga disebabkan oleh adanya kekurangan ekonomi hingga perceraian untuk memperebutkan hak asuh anak. Sedangkan untuk perempuan muda, rata-rata penyebab kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh *bullying* dan kekerasan seksual. Untuk upaya yang telah dilakukan oleh dinas DPPKB3A untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan adalah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan berupa memberikan materi yang berkaitan tentang pentingnya wawasan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, melakukan diskusi tentang penyebab kekerasan terhadap perempuan dan memberikan solusi atas permasalahannya, serta memberikan materi mengenai ramah lingkungan. Kasus kekerasan terhadap perempuan sendiri banyak

terjadi dalam ranah keluarga yakni KDRT, dimana hampir 80% yang melapor terhadap dinas DPPKB3A itu melaporkan kasus KDRT.

I3 mengungkapkan hasil yang dirasakan setelah penanganan yang dilakukan oleh DPPKBP3A bahwa penanganan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. DPPKBP3A telah memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, serta memberikan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dan psikososial yang dibutuhkan. Selain itu, dinas tersebut juga sudah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Saya merasa bahwa penanganan yang dilakukan oleh DPPKBP3A sangatlah penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Dalam penanganan kasus ini, dinas tersebut telah membuktikan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi korban kekerasan. Namun demikian, korban I3 berharap agar dinas DPPKBP3A dapat terus meningkatkan kualitas pelayanannya dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan para petugas dalam menangani kasus-kasus serupa, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait. Kita semua harus berkomitmen untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, dan memberi dukungan dan perlindungan bagi korban.

I4 menjelaskan bahwa dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, DPPKBP3A telah menetapkan beberapa langkah penanganan yang harus dilakukan. Pertama-tama, korban harus segera diberikan pertolongan medis jika diperlukan. Selanjutnya, korban dapat melaporkan kasus ke polisi atau langsung ke DPPKBP3A untuk mendapatkan bantuan hukum dan psikologis. DPPKBP3A juga memberikan layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Layanan ini bertujuan untuk membantu korban pulih dari trauma dan mengembalikan rasa percaya diri mereka. Selain itu, DPPKBP3A juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga

kesetaraan gender dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan, DPPKBP3A selalu mengutamakan hak korban dan berusaha memberikan perlindungan serta dukungan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika Anda adalah korban kekerasan terhadap perempuan, jangan ragu untuk menghubungi DPPKBP3A untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang Anda butuhkan.

Kekerasan seringkali terjadi dilingkungan sekitar, baik itu di lingkungan teman sebaya, keluarga, maupun di masyarakat. Menurut Pasalbessy (2010), “kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum bahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/kelompok).” Kekerasan umumnya menimpa kalangan yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, kasus kekerasan sering terjadi dikalangan perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan menjadi kasus yang banyak ditemukan di Indonesia ini, perempuan yang dinilai tidak memiliki kekuatan untuk melawan menjadikan salah satu alasan banyaknya orang khususnya laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Terdapat banyak hal yang menjadi faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, salah satunya karena kemandirian ekonomi perempuan. Mayoritas kondisi ekonomi perempuan bergantung kepada laki-laki. Hal tersebut, menyebabkan timbulnya perlakuan semena-mena dari laki-laki terhadap perempuan.

Juffany & Girsang (2020), dalam penelitiannya menyatakan jika “sebagian laki-laki memilih untuk mengeskpresikan emosinya dalam bentuk kekerasan, sedangkan perempuan lebih ekspresif. Meskipun demikian, laki-laki dapat menjadi agen pemutus rantai kekerasan. Namun tidak sepenuhnya hal tersebut adalah tanggung jawab dari laki-laki. Melainkan, semua orang juga memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai kekerasan yang berada dalam hubungan.” Peneliti menilai dari penelitian

terdahulu bahwa budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pengendali utama baik di dalam rumah tangga maupun di luar lingkup rumah tangga.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, masih maraknya kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya. Kekerasan terhadap perempuan di Kota Tasikmalaya terjadi karena adanya kekerasan dalam keluarga, *bullying*, dan kekerasan seksual. Upaya DPPKBP3A dalam mencegah kekesaran terhadap perempuan dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan pentingnya wawasan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan memberikan materi mengenai wawasan ramah lingkungan. Penyuluhan ini dilakukan agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. IX (1). 115-122.
- Faisal, S. (2007). *Format-Format penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Galistya, T. M. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perceraian Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. X (1). 115-122.
- Iqbal, M. F., & Harianto, S. (2022). Prasangka, Ketidaksetaraan, dan Diskriminasi Gender dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya: Tinjauan Pemikiran Konflik Karl Marx. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. VIII (2). 187-199.
- Juffany, D., & Girsang, L. R. M. (2020). Toxic Masculinity dalam Sistem Patriarki (Analisis Wacana Kritis Van Dijk dalam

- Film “Posesif”). *Jurnal Semiotika*. XIV (1). 8-23.
- Nugraha, I. (2023). “Perempuan di Tasikmalaya Dianiaya Pria Dikenal dari Medsos, Ponsel dan Uangnya Diambil”. *Kompas. Com* <https://bandung.kompas.com/read/2023/02/23/114511678/perempuan-di-tasikmalaya-dianiaya-pria-dikenal-dari-medsos-ponsel-dan?page=all> diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 02.06 WIB
- Kango, U. (2009). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan. *Jurnal Legalitas*. II (1). 13-20.
- Nasution. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Noviani, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, V(1), 48-55.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi*, 9
- Sutiawati, & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Wawasan Yuridika*. IV (1). 17-30.
- Syamsudin, A. (2014). Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*. III (1). 403-413.